



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 84 / B.X/HK/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan/atau Peraturan Daerah lainnya, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah /Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaan evaluasi berjalan tertib, terkoordinasi, efektif dan efisien, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah /Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016;
 - b. melakukan pemeriksaan aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016;

- c. melakukan pemeriksaan aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016;
- d. melakukan pemeriksaan aspek kebijakan yang meliputi identifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016;
- e. melakukan pemeriksaan aspek struktur anggaran yang meliputi identifikasi keserasian antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah yang dituangkan dalam pedoman penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan, dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan;
- f. menyusun rancangan Keputusan Gubernur tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016;
- g. menyampaikan laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 kepada Menteri Dalam Negeri.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Kegiatan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 Kode Rekening 1.20.1.20.03.10.28.13.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 Februari 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Masing-masing Anggota Tim Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/84/B.X/HK/2015
TANGGAL : 23 FEBRUARI 2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Wakil Gubernur Lampung
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Koordinator : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- VI. Anggota :
1. Inspektur Provinsi Lampung
 2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 6. Kepala Bagian Akuntansi Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 7. Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 8. Kepala Bagian Kas Daerah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 9. Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 10. Kepala Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 11. Kepala Bagian Bina Program Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 12. Kepala Bidang Pengendalian Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 13. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi Lampung
 14. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Lampung
 15. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung
 16. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi Lampung
 17. Kasubbag. Kebijakan Daerah Wilayah I Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 18. Kasubbag. Kebijakan Daerah Wilayah II Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 19. Kasubbag. Kebijakan Daerah Wilayah III Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 20. Kasubbid. Evaluasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

21. Kasubbag. Sumber Daya Manusia Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
22. Kasubbag. Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
23. Kasubbag. Pencatatan Non APBD dan Pembinaan/Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
24. Kasubbag. Penyusunan APBD Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
25. Kasubbag. Tata Usaha Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
26. Kasi Pembukuan dan Pelaporan Pajak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
27. Hernita, SH.,MH
(JFU Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
28. Chandra Agung
(JFU Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
29. Edi Yanto, SE
(JFU Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung)
30. Rika Yuniarti, SE
(JFU Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung)
31. Ari Mulando, S.STP.,MH
(JFU Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung)
32. Verawati Kasim, SE.,MM
(JFU Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung)
33. Lito Rangga Putra, SH
(JFU Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung)
34. Raisa Lestari, SE
(JFU Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung)
35. Asih Purwanti, S.IP
(JFU Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung)
36. Dina Meilani, SH
(JFU Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung)
37. Ferdinant Yudhatama
(JFU Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung)
38. Hendra Sucipto
(JFU Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung)

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|-------------------|
| 1 | WAKIL GUBERNUR |
| 2 | SEKDA PROVINSI |
| 3 | ASS. BID. PEM. |
| 4 | ASS. BID. EK BANG |
| 5 | ASS. BID. KESRA |
| 6 | ASS. BID. UMUM |
| 7 | Biro Keuangan |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | BIRO HUKUM |

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO